



**PUTUSAN**

Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **SURJADI PULUKADANG, S.T., M.T.;**  
Tempat Lahir : Manado;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/30 Januari 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jakarta, RT/RW.002/005, Kelurahan Wurnialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020



Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Dakwaan Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 25 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURJADI PULUKADANG, S.T., M.T., terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURJADI PULUKADANG, S.T., M.T., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat Perjanjian No. 610/SP-SDA/96/2017 tanggal 5 Mei 2017, antara Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Pengaman Pantai Bidang Sumber Daya Air Dengan CV. TRI KARYA DHARMA;
2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan serta Pengawasan Teknis Pengendalian Daya Rusak Air Bidang Sumber Daya Air Nomor: 610/KPTS-SDA/41/2017 tentang Penetapan Penyedia barang/jasa (PPBJ) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pengaman Pantai tersebar tahun 2017 tanggal 5 Mei 2017;
  3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air Nomor : 610/KPTS-SDA/62/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 tanggal 2Februari 2017;
  4. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 01/29/I/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 tanggal 3 Januari 2017;
  5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0564/LS/SDA/PUPR/ 2017 tanggal 22 Mei 2017 SKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN Dari: Kuasa BUD Nomor: 07959/SP2D/ 2017 tanggal 24 Mei 2017 Tahun Anggaran 2017 kepada CV TRI KARYA DHARMA;
  6. Surat Notulen Rapat Nomor: 601/SDA/634/2017 tanggal 16 Oktober 2017 mengenai Keterlambatan Pekerjaan;
  7. Surat Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Nomor: 610/KPTS/389/2018 tentang Pengangkatan Staf Pembantu Pada Bidang Sumber Daya Air Untuk Pelaksanaan Kegiatan APBD di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo TA. 2018 tanggal 02 April 2018;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Tugas Nomor: 610/SDA/711/2017 tanggal 8 November 2017;
9. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan APBD di lingkungan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Nomor: 610/KPTS/SDA/617/2017 tentang pembentukan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan (PPHP) pada lingkungan bidang sumber daya air tahun anggaran 2017 tanggal 1 Oktober 2017;
10. Berita Acara Hasil Pengukuran Lapangan tanggal 9 November 2017 beserta back up data; Surat teguran nomor 610/SDA/627/2017 tanggal 16 Oktober 2017;
11. Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian (kontrak) nomor 610/SDA-BAPK/716/2017 tanggal 10 November 2017;
12. Pemberitahuan Pemutusan Kontrak Nomor 610/SDA/685/2017 tanggal 01 November 2017;
13. Surat teguran I Nomor 610/SDA/422/2017 tanggal 11 Juli 2017;
14. Surat teguran II Nomor 610/SDA/478/2017 tanggal 07 Agustus 2017;
15. Pengajuan Klaim Jaminan Pelaksanaan No. 610/SDA/717/2017 tanggal 10 November 2017;
16. Pengajuan Klaim Jaminan Uang Muka No. 610/SDA/718/2017 tanggal 10 November 2017;
17. Pembayaran Denda Keterlambatan 610/SDA/719/2017 tanggal 10 November 2017;
18. Laporan Hasil Uji Laboratorium No. 094/UPTD-LAB/V/2017 tentang job mix design beton k-175;
19. Jaminan uang muka tanggal 12 Mei 2017;
20. Jaminan pelaksanaan tanggal 5 Mei 2017;
21. Surat pembayaran sisa uang muka No. 610/SDA/9/2017 tanggal 18 Desember 2017;
22. Permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan No. 021/CV.TKD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Persetujuan Klaim Surat Bond Jaminan Pelaksanaan CV. Tri karya dharma No. 2193/P.C.26/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017;
24. Slip penyetoran tanggal 28 desember 2017 dari jamkrindo ke kas daerah provinsi Gorontalo sebesar Rp63.423.850,00 (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
25. Keputusan Klaim Jaminan Uang Muka CV. Tri Karya Dharma No. 2061/C.26/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
26. Kelengkapan berkas klaim jaminan pelaksanaan surat bond cv. Tri karya dharma tanggal 18 Desember 2017;
27. Slip penyetoran tanggal 23 Maret 2018;
28. Slip penyetoran tanggal 28 Maret 2018;
29. Slip penyetoran tanggal 15 Februari 2018;
30. Surat No. 08/AB/GTO-AP/VII/2017 tanggal 07 Agustus 2017;
31. Surat No. 21/AB/GTO-AP/IX/2017 tanggal 03 Oktober 2017;
32. Tanda terima surat dari jamkrindo tanggal 06 Desember 2017;
33. Surat Keputusan Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Lingkup Provinsi Gorontalo Nomor: 800/SK-POKJA/P2LP/04/II/2017, tentang penetapan personil kelompok kerja pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2017 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima juta rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Gto tanggal 23 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURJADI PULUKADANG, S.T., M.T., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa SURJADI PULUKADANG, S.T.,M.T., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 34, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto tanggal 23 Oktober 2019;  
Tetap terlampir dalam berkas;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 11/PID.SUSTPK/2019/PT GTO tanggal 4 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Gto yang dimohonkan banding;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

**Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 Desember 2019;**

**Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019 sebagai Pemohon kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 2 Januari 2020;**

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada tanggal 19 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Desember 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 2 Januari 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif atau perundang-undangan yang berlaku (Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984), atau bertentangan dengan kewajiban atau wewenang yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang yang ada pada diri pelakunya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983), atau melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 K/Pid/Kr/1969), atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1590 K/PID/1997, halaman 376) atau

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa izin yang berwajib, atau melanggar larangan bertindak sewenang-wenang antara lain : tanpa dasar Kewenangan;

- a) Bahwa sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Di dalam suatu tindak pidana yang mengandung "pengambilan bagian" atau "penyertaan" khususnya dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas keikutsertaan para Terdakwa" atau "kualifikasi bentuk penyertaan" yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan para Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Penyertaan (*deelneming aan strafbare feiten*) berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi yang pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, peran seseorang atau lebih saling kait mengkait. Mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*weten*) tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi para Terdakwa tetap menghendaki (*willens*) tindakannya diwujudkan dan menimbulkan akibat dalam tindak pidana materiil dan tanpa menimbulkan akibat dalam tindak pidana formil. Kesengajaan (*opzet*) dapat dinilai karena para Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*), perbuatan itu dilarang tetapi tetap dilakukannya (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 571). Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020



per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan. Tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi apabila sifat delik formil, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;

- b) Bahwa dalam perkara ini terdapat kualifikasi Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan Saksi Abdul Halim Naue alias Anjas selaku Direktur CV. Tri Karya Dharma yang ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa pada pekerjaan Abrasi Pantai Desa Bilihu Tengah Kecamatan Bilihu Kabupaten Gorontalo tahun Anggaran 2017, sebagai pelaku yang mempunyai kualifikasi sebagai mereka/orang yang melakukan perbuatan tersebut. Saksi Abdul Halim Naue alias Anjas telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Gto tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dalam lain (splitzing) atas nama Abdul Halim Naue alias Anjas selaku Direktur CV. Tri Karya Dharma yang ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa pada pekerjaan Abrasi Pantai Desa Bilihu

*Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020*



Tengah Kecamatan Bilihu Kabupaten Gorontalo tahun Anggaran 2017. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

- c) Bahwa sesuai Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 beserta lampirannya angka romawi I huruf F : Penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut 1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK. 2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK. Dalam perkara ini nilai kerugian keuangan negara sejumlah Rp. Rp.339.029.308,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah), dengan demikian kepada Terdakwa dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 beserta lampirannya huruf B angka 3 : Hakim dalam memeriksa

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020



dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan. Dengan demikian Termohon Kasasi/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa terhadap alasan kasasi huruf A, B, C, D dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 huruf C angka 9 : Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi. CV. Tri Karya Dharma dengan Direktornya Saksi Abdul Halim Naeu ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 18 April 2017, tapi Tim Pokja ULP tidak dilakukan klarifikasi teknis terhadap penawaran seperti alat berat, tidak melakukan pengecekan penggunaan alat berat, persediaan material dan tenaga ahli hanya berdasarkan by dokumen penawaran saja sesuai keterangan Saksi Riswanto Arsyad, S.T., Pemohon Kasasi/Terdakwa diangkat selaku KPA dan PPK, dalam kegiatan Program Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai dari Abrasi di Pantai Desa Biluhu Tengah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo. Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku KPA dan PPK menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 610/SP-SDA/96/2017 tanggal 5 Mei 2017 dengan Penyedia Barang/Jasa CV. Tri Karya Dharma dengan Direktornya Saksi Abdul Halim Naeu. Dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017. Pada tanggal 12 Mei 2017 Saksi Abdul Halim Naeu mengajukan permohonan uang muka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan prosentase 30% dari nilai

*Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yaitu sejumlah Rp380.543.100,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) dan Pemohon Kasasi/Terdakwa menyetujui dan memproses pencairan uang muka sejumlah tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0564/LS/SDA/PUPR/2017 tanggal 22 Mei 2017. Selanjutnya Kuasa BUD Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pembayaran uang muka tersebut dengan SP2D Nomor 07959/SP2D/2017 tanggal 24 Mei 2017 melalui transfer rekening ke nomor 0027-01-002256-30-6 pada BRI Cabang Gorontalo atas nama CV. Tri Karya Dharma dengan Direktur Saksi Abdul Halim Naue sejumlah Rp339.029.308,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) setelah dikurangi PPh dan PPN sejumlah Rp41.513.729,00 (empat puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua sembilan rupiah) dari sejumlah Rp380.543.100,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah). Saksi Abdul Halim Naue pada bulan Mei 2017 mensubkontrakkan pekerjaan tersebut sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan membayar panjar kepada Hamzah Alui sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ada surat perjanjiannya. Karena mendapat teguran pada bulan Juli 2017 dari Pemohon Kasasi/terdakwa Saksi Abdul Halim Naue memutuskan subkontrak kepada Hamzah dan meminta Yasmin Lasena alias Bas Cani untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Saksi Abdul Halim Naue melaksanakan pekerjaan tersebut pada bulan Agustus 2019 karena terhalang ombak yang tinggi. Saksi Abdul Halim Naue mendapat surat pemberitahuan pemutusan kontrak tertanggal 1 November 2017 dan menandatangani berita acara pemutusan kontrak tertanggal 10 November 2017. Akan tetapi Saksi Abdul Halim Naue tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai surat perjanjian (kontrak). Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2017 menyampaikan Surat Teguran 1 (Show Cause Meeting (SCM))

*Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2017 menyampaikan Surat Teguran 2 (Show Cause Meeting (SCM) 2). Akan tetapi progres pekerjaan terhitung pada minggu ke-19 sampai dengan minggu ke-22 progres fisik pekerjaan mencapai 16,17%. Selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2017 menyampaikan Surat Teguran dengan evaluasi pekerjaan. Atas keterlambatan pekerjaan fisik tersebut pada tanggal 16 Oktober 2017 Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan pembahasan kontrak kritis. Akan tetapi Saksi Abdul Halim Naeu sejak minggu ke-23 sampai dengan minggu ke-27 tidak melaksanakan pekerjaan dan pada tanggal 25 Oktober 2017 mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 54 hari kalender. Sementara jatuh tempo pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017. Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak permohonan perpanjangan pelaksanaan pekerjaan tersebut dan menerbitkan surat pada tanggal 1 November 2017 tentang pemberitahuan pemutusan kontrak kepada Saksi Abdul Halim Naeu. Sesuai keterangan Saksi Ir. Djuna Henry Freddy, M.M., sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, dalam perjanjian diatur bila kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai target waktu berdasarkan berakhir kontrak proyek fisik tidak mencapai rencana dapat dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan aturan pelaksanaan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Senyatanya prosentase pekerjaan fisik dilapangan agak terlambat. Tidak sesuai rencana sampai saksi mendekati pensiun pada bulan September 2017. Saksi selaku Kepala Dinas PUPR meminta kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku KPA/PPK bagaimana caranya agar pekerjaan dipercepat sesuai kontrak sampai dengan bulan September 2017. Pemohon Kasasi/Terdakwa kemudian melaporkan pada saat rapat evaluasi yang diadakan selama 1 bulan sekali penyebab tidak sesuai progres pekerjaan Program Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai dari Abrasi di Pantai

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020



Desa Biluhu Tengah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Anggaran 2017 karena adanya kekurangan tenaga dan pasokan bahan di lapangan. Saksi Ir. Djuna Henry Freddy, M.M., sebagai Kepala Dinas PUPR menyarankan agar ditambah tenaga dan pasokan bahan. Kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa mengambil langkah untuk melakukan pemutusan kontrak, karena kontraktor sampai dengan akhir masa kontrak tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progres pekerjaan dan sudah dilakukan Show Cause Meeting (SCM) 1 dan 2. Keterangan Saksi Ir. Djuna Henry Freddy, M.M., bersesuaian dengan keterangan Saksi Ir. Iwan Setya Mokoginta, M.Si., yang mengetahui adanya pemutusan kontrak dari Pemohon Kasasi/Terdakwa setelah ada laporan progres fisik kegiatan pembangunan prasarana pengamanan pantai dari abrasi setelah ada laporan progres fisik kegiatan hanya mencapai 16% dimana kontraktor sudah menerima uang muka sesuai barang bukti surat nomor 22 tentang surat pembayaran sisa uang muka nomor 610/SDA/819/2017 tanggal 18 Desember 2017. Pada saat ada pencairan uang muka 30%, ada jaminan uang muka 30% sejumlah Rp380.543.100,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) dan jaminan pelaksanaan 5% sejumlah Rp63.423.850,00 (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari nilai kontrak sejumlah Rp1.268.477.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) KPA wajib mengkalim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan bila pekerjaan tidak mengalami kemajuan sesuai rencana. Tapi jaminan uang muka tidak cair karena habis waktu sedangkan jaminan pelaksanaan cair. Keterangan Saksi Ir. Iwan Setya Mokoginta, M.Si. bersesuaian dengan keterangan Saksi Gunawan Rasyid yang pada tanggal 6 Desember 2017 pernah disuruh Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku KPA/PPK untuk mengantarkan surat-surat yang isinya mengenai klaim jaminan uang muka dan jaminan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan ke Jamkrindo. Saksi Gunawan Rasyid menyerahkan berkas yang diterima oleh Saksi Agustina Abdul Rasyid, A.Md., sebagai staf pelaksana bisnis manajemen penjaminan di Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebuah BUMN dibawah Kementerian Koperasi, yang menerangkan pernah menerima berkas pengajuan klaim dari CV. Tri Karya Dharma per tanggal 6 Desember 2017 yang dibawa oleh Saksi Gunawan Rasyid. Saksi Agustina Abdul Rasyid, A.Md. selanjutnya menerangkan saksi tahu tentang pekerjaan Program Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai dari Abrasi di Pantai Desa Biluhu Tengah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017. Saksi tahu karena Jamkrindo menerbitkan jaminan pelaksanaan tertanggal 5 Mei 2017 dengan kontrak dari tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 17 November 2017 dan jaminan uang muka tertanggal 12 Mei 2017 dengan kontrak dari tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017. Batas waktu klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan selama 30 hari kalender sejak berakhirnya kontrak. Nilai kontrak pekerjaan tersebut sejumlah Rp1.268.477.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan masa kontrak dari tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017. Kontraktor telah membayar uang premi sejumlah Rp2.493.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada Jamkrindo dari nilai jaminan uang muka pekerjaan tersebut sejumlah Rp380.543.100,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) Kontraktor telah membayar Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah) kepada Jamkrindo dari nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut sejumlah Rp63.423.850,00 (enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga depan ratus lima puluh rupiah) Pengajuan klaim yang utama ada surat permohonan pengajuan klaim dari kuasa pengguna anggaran. Jika ada kekurangan dari surat permohonan Jamkrindo mengirim surat tertulis setelah di verifikasi oleh Jamkrindo. Jamkrindo

*Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengirimkan surat tertanggal 18 Desember 2017 terkait jaminan pelaksanaan dan keputusan Jamkrindo tentang jaminan uang muka tidak bisa dicairkan. Kontraktor telah menandatangani surat pernyataan kesediaan ganti rugi kepada surety, yang intinya bilamana pihak Jamkrindo telah membayar klaim kepada pihak terjamin maka Jamkrindo mempunyai hak tagih kepada pihak kontraktor/penerima. Keterangan Saksi Agustina Abdul Rasyid, A.Md. bersesuaian dengan keterangan Saksi wan Tendeau, S.H., staf klaim dan subrograsi di Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), yang memberikan keterangan berkas permohonan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tertanggal 10 November 2017 tapi surat saksi terima tanggal 6 Desember 2017, yang mengajukan klaim Surjadi Pulukadang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada pekerjaan Program Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai dari Abrasi di Pantai Desa Biluhu Tengah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017. Jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dibayarkan karena masih dalam batas waktu klaim proses selama 14 hari kerja. Jaminan yang sudah saksi bayarkan sejumlah Rp63.423.850,00 (enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga depan ratus lima puluh rupiah) Saksi bayarkan melalui transfer ke rekening Kas Umum Daerah BRI tanggal 28 Desember 2017. Sedangkan jaminan uang muka tidak dapat dibayarkan karena berkas permohonan klaim sudah lewat waktu. Sesuai sertifikat jaminan poin 7 diatur : tuntutan pencairan terhadap penjamin berdasarkan jaimnan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini. Besaran klaim jaminan uang muka sejumlah Rp175.430.369,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) Berkas klaim yang harus dipenuhi adalah surat permohonan klaim dari terjamin klaim dalam hal ini KPA Pemohon Kasasi/Terdakwa, progres akhir pekerjaan, sertifikat jaminan asli,

*Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat pemutusan kontrak. Seharusnya klaim diajukan terlebih dahulu meskipun persyaratan belum lengkap karena saat diverifikasi bila ada berkas yang belum lengkap Jamkrindo akan memberitahu melalui surat untuk melengkapi berkas yang belum lengkap tersebut. Klaim tidak dapat dicarikan meskipun berkas klaim sudah lengkap tapi batas waktunya sudah lewat. Dengan demikian terdapat kerugian keuangan negara dari pembayaran uang muka 30% sejumlah Rp339.029.308,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) dari sejumlah Rp380.543.100,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) setelah dikurangi PPH dan PPN sejumlah Rp41.513.729,00 (empat puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua sembilan rupiah) karena Pemohon Kasasi/Terdakwa melewati batas waktu dalam mengajukan permohonan klaim jaminan uang muka pekerjaan tersebut. Dalam perkara ini terdapat kesengajaan pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam berbagai bentuknya. Kesengajaan dalam hukum pidana pada pokoknya terdiri dari kesengajaan dengan kesadaran sebagai maksud, dimana pada dasarnya seseorang mempunyai kehendak bebas (*wilstheori*) untuk melakukan perbuatan dan mencapai akibat dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Untuk melakukan sesuatu perbuatan seseorang walaupun dapat dipengaruhi oleh bakat dan lingkungan (*milieu*) sehingga seseorang manusia tidak mempunyai kehendak bebas (teori determinisme), akan tetapi seseorang dapat menentukan kehendaknya secara bebas (teori indeterminisme). Seseorang berbuat dengan sengaja, harus dikehendaki apa yang diperbuat atau menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus diketahui atas apa yang diperbuat atau menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020



tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Kehendak tersebut dapat ditujukan terhadap : a. Perbuatan yang dilarang; b. Akibat yang dilarang. Kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Selain itu terdapat kesengajaan dengan kesadaran sebagai kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Akan tetapi, seseorang tahu benar akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut, walaupun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Keadaan jiwa secara subyektif, tidak menghendaki akibat itu terjadi, akan tetapi dengan melakukan suatu perbuatan tertentu pasti akibat yang tidak dikehendaki itu terjadi. Misalnya: seseorang bertujuan untuk mendapatkan uang asuransi kapal dengan cara meledakan kapal, tapi akibat ledakan tersebut awak kapal mati. Kematian tersebut tidak diinginkan oleh pelaku, akan tetapi logika umum pasti tahu kalau akibat meledakkan kapal ada orang yang mati. Oleh karena itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, seseorang hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan seseorang mempunyai dua akibat: pertama, akibat yang memang dituju pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran, walapun untuk itu telah terdapat bayangan atau gambaran tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020



langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan (teori apa boleh buat). Serta terdapat kesengajaan dengan kesadaran sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Dengan demikian kesengajaan dengan kesadaran sebagai kemungkinan, memerlukan 2 (dua) syarat: a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik. b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud. Dalam gagasan seorang pelaku hanya ada bayangan kemungkinan akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Akan tetapi apabila perbuatan tetap dilakukan, walau akibat bayangan kemungkinan yang menjadi terang terjadi tidak dikehendaki, akan akibat perbuatan tersebut tetap dipikul menjadi pertanggungjawaban pelaku. Pada dasarnya seseorang pada kedua kesengajaan sadar kepastian atau kemungkinan, telah ada bayangan yang terang akibat dari perbuatannya akan tercapai, oleh karena itu seseorang tersebut akan menyesuaikan perbuatannya dengan akibatnya agar tercapai (teori bayangan (*voorstelen theorie*)). Apa boleh buat (*iknkauf nehmen*) untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan munculnya akibat atau keadaan disamping yang dimaksud itupun diterima karena kalau resiko yang diketahui kemungkinan adanya itu sungguh-sungguh muncul (disamping yang dimaksud), apa boleh buat, dia juga berani memikul resiko, sehingga *judex factie* telah menerapkan ketentuan Pasal 184 jo Pasal 185 jo Pasal 188 KUHAP;

- Bahwa terhadap alasan kasasi huruf E dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : dari perbuatan-perbuatan tersebut diatas Pemohon Kasasi/Terdakwa

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020



melakukan perbuatan pengelakan bahkan melawan peraturan perundang-undangan (*circumvention of regulations*), penyembunyian kenyataan (*concealment of reality (facts)*), sehingga terjadi klaim jaminan uang muka yang lewat waktu sesuai dengan perjanjian dengan Jamkrindo. Tidak terdapat alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar, yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan undang-undang (pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (sah) (pasal 51 ayat (1) KUHP). Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Termohon Kasasi/Terdakwa yaitu tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), daya paksa (*overmacht*) mutlak dan relatif (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) (pasal 49 ayat (2) KUHP), atau menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat (2) KUHP). Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2012 huruf B angka 4. Pada prinsipnya tidak dibenarkan alasan-alasan pemaaf dan pembenar diluar dari yang disebut dalam undang-undang;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 2 (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 11/PID.SUSTPK/2019/PT GTO tanggal 4 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto tanggal 23 Oktober 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan Subsidaire Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020



Ruang Provinsi Gorontalo dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus (KPA) sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPKA) pada Program Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai tahun anggaran 2017 di Desa Biluhu Tengah Kabupaten Gorontalo dengan pagu anggaran Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan selaku penyedia barang/jasa adalah CV.Trikarya Dharma dengan Direktur Utamanya Abdul Halim Naue;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut CV. Trikarya Dharma telah mencairkan pembayaran uang muka pekerjaan sejumlah Rp339.029.308,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah);
- Dalam pelaksanaannya ternyata CV. Trikarya Dharma tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah ditentukan dan berdasarkan klaim dari CV Trikarya Daharma pekerjaan yang telah diselesaikan adalah sejumlah 16,17 %;
- Namun berdasarkan hasil perhitungan dan pemeriksaan yang dilakukan ahli konstruksi dari Universitas Gorontalo bangunan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis seperti menggunakan material yang tidak memenuhi kualitas teknis yang ditentukan kontrak sehingga disimpulkan gagal konstruksi atau hasil pekerjaan 0 %;
- Bahwa sedangkan berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP karena bangunan tersebut gagal konstruksi maka kerugian negara dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana uang yang telah dibayarkan oleh negara kepada penyedia pekerjaan yaitu sebesar Rp339.029.308,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah);
- Bahwa dalam perkara Terdakwa tidak memperoleh aliran dana dalam kegiatan pekerjaan tersebut maka pihak penyedia barang/jasa CV. Trikarya Dharma dalam hal ini yang dibebankan untuk membayar kerugian negara yang timbul dalam perkara *a quo* dimana telah melakukan pembayaran uang kerugian negara ke kas umum daerah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020



sehingga kerugian negara yang masih harus dibayar oleh CV.Trikarya Dharma dalam hal ini Direktur Utamanya Abdul Halim Naue adalah sebesar Rp163.579.308,00 (serratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus delapan rupiah);

- Bahwa kesalahan terdakwa selaku KPA dan PPK dalam perkara *a quo* tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan secara baik, tidak teliti dan cermat dalam proses pencairan uang muka sehingga terlambat untuk dicairkan, tidak segera melakukan pemutusan kontrak pada saat kontrak telah berakhir dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan sehingga terjadi gagal kontruksi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SURJADI PULUKADANG, S.T., M.T.**, tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 11/PID. SUS-TPK/2019/PT GTO tanggal 4 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Gto tanggal 23 Oktober 2019 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SURJADI PULUKADANG, S.T., M.T.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURJADI PULUKADANG, S.T., M.T.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini:  
Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan 34 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT GTO tanggal 4 Desember 2019;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 1253 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)